



**PUTUSAN**  
**Nomor 23 P/HUM/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)**, berkedudukan di Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana jabatan Ketua Umum dan Yohana Murtika jabatan Sekretaris Jenderal; Dalam hal ini selanjutnya memberi kuasa kepada M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Malik Iskandar & Co, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024;

**Pemohon;**

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 April 2024 dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
  - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
  - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



- c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*";
4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan "*Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*";
5. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "*Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi*";
6. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang. Permohonan uji materiil



yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 *a quo* bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

7. Bahwa mengingat yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan KPU yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, maka dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

9. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah badan hukum publik partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007, sebagaimana Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., MH, Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April 2008;
10. Bahwa selanjutnya Pemohon mengalami beberapa kali perubahan nama dan terakhir berubah nama menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana dimaksud Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 15, tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH. MH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA), tanggal 4 Juli 2023;
  11. Bahwa Ketua Umum adalah Tuan Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal adalah Nyonya Yohanna Murtika sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penetapan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025;
  12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai GARUDA sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 15, tanggal 22 Mei 2023, Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GARUDA. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



mengajukan permohonan *a quo*;

13. Bahwa sebagai partai politik, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian *a quo* ke Mahkamah Agung mengingat Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan berhak mengusulkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
14. Bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis (*vide* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) melalui suatu pemilihan. Selanjutnya, pemilihan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
15. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan memiliki hak untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Hak Pemohon untuk mengusung pasangan calon tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

*"Peserta Pemilihan adalah:*

*a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan*



*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;*

*b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”;*

16. Bahwa selanjutnya, syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*

2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

*b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

*c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*

*d. dihapus;*

*e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*

*f. ...;*

*u. ...*

17. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Calon Gubernur dan Calon Wakil



Gubernur harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 (tiga puluh);

18. Bahwa selanjutnya syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi:

1) *Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*

d. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;*

e. ...;

w. ...

19. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya memuat syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh);

20. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil



Gubernur berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan pada Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Sehingga, secara *expressive verbis* Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon;

21. Bahwa selain memiliki hak berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pemohon pun juga berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Demikian itu sangat terkait dengan prinsip "*perlakuan yang sama di hadapan hukum*", prinsip "*kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", dan prinsip "*jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif*";
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai badan hukum publik partai politik telah memenuhi kriteria sebagai pemohon uji materiil berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil serta sebagai pihak yang dirugikan haknya untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Disebabkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia 30



(tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka kerugian Pemohon tersebut dan bahkan partai politik peserta pemilihan lainnya tidak lagi atau tidak akan terjadi dan karenanya Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 harus dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 10/2016 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*";

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) secara langsung atas Permohonan Uji Materiil ini, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum kiranya Mahkamah Agung menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

### III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

24. Bahwa diketahui ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;  
Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:  
*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana*

Halaman 10 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



*dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;*

Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, berbunyi: *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya menyebutkan syarat usia minimal bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Namun, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 terdapat tambahan frasa *“terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”*. Apabila diperhatikan secara saksama, terlihat Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah membuat pembatasan menyangkut penerapan syarat usia minimal yang dihitung semenjak penetapan Pasangan Calon. Adanya pembatasan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

25. Bahwa penetapan Pasangan Calon sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentunya harus berdasarkan prinsip *“perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, prinsip *“kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, prinsip *“jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”* dan harus sejalan dengan aksiologi hukum *“kepastian hukum yang adil”*. Frasa yang menyebutkan *“terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah bertentangan prinsip *“perlakuan yang sama dihadapan hukum”*, prinsip *“kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, prinsip *“jaminan perlindungan terhadap perlakuan*



yang diskriminatif” dan tidak sejalan dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil”;

26. Bahwa diketahui adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Tahapan-tahapan pemilihan yang demikian itu tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun untuk tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mencakup hal-hal sebagai berikut:

3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dihapus;
- b. Dihapus;
- c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- g. pelaksanaan Kampanye;
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. penetapan calon terpilih;
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;



27. Bahwa tahapan-tahapan tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari tahapan-tahapan tersebut di atas pada akhirnya melewati batas usia minimal ketika diterapkan ketentuan “*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
28. Bahwa adanya suatu fakta tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang cenderung melewati batas usia minimal semenjak penetapan sebagai Pasangan Calon dan demikian itu menyebabkan antinomi. Terjadinya kondisi yang saling bertentangan antara penetapan batas usia minimal semenjak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon dengan tahapan-tahapan menuju pelantikan Pasangan Calon yang *notabene* terjadi penambahan usia dipandang abai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 *a quo* tidak adaptif dan tidak prediktif. Terlebih lagi keberadaan masa pencalonan bukan hanya terhitung semenjak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon, namun hingga sampai pada tahap pelantikan;
29. Bahwa frasa “*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menimbulkan konflik norma. Konflik norma dimaksud adalah antara Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Disini terlihat adanya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*);
30. Bahwa persyaratan usia guna pengisian jabatan kepala pemerintahan daerah tentu memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian itu guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Asas kepastian hukum demikian mendominasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang



- mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan (legalitas);
31. Bahwa menurut Hans Kelsen, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil, jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12);
32. Bahwa mengacu pada pendapat Hans Kelsen, keadilan dalam arti legalitas menunjuk pada kualitas dalam hal penerapannya. Dengan kata lain keadilan dalam arti legalitas didasarkan pada proses bekerjanya hukum. Demikian itu dicerminkan pada aspek prosedural guna terjaminnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menunjuk pula pada keadilan prosedural guna mewujudkan keadilan substansial. Oleh karena itu tidak mungkin mewujudkan keadilan, jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum;
33. Bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menyelisihi asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian persyaratan batas usia minimal



“terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” secara nyata telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berujung pada terjadinya antinomi dan konflik norma;

34. Bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang *notabene* telah melewati batas usia minimal sejak saat penetapan Pasangan Calon telah menjadikan batas usia tersebut kehilangan maknanya. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menyebut “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, persyaratan usia minimal tersebut tidak tepat ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon. Dikatakan demikian proses pencalonan mencakup tidak saja sejak penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih;
35. Bahwa jika persyaratan usia minimal diterapkan pada saat penetapan Pasangan Calon, namun kemudian terjadi penambahan usia yang disebabkan banyaknya proses tahapan-tahapan berikutnya, maka demikian itu akan menjadikan batas usia tersebut tidak lagi relevan. Tegasnya batas usia minimal yang dihitung semenjak tahap penetapan pasangan calon menjadi tidak pasti;
36. Bahwa di lain sisi, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan pada Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Sehingga, secara *expressive verbis* Pemohon

Halaman 15 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. Padahal, proses pencalonan mencakup tidak saja sejak penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih;

37. Bahwa seharusnya yang menjadi dasar berlakunya batas usia minimal tersebut adalah ketika Pasangan Calon ditetapkannya secara definitif. Dengan kata lain, penentuan batas usia minimal adalah ketika dilakukan pelantikan terhadap Pasangan Calon terpilih. Demikian itu adalah lebih menjamin prinsip *“perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, prinsip *“kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, prinsip *“jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”* dan sekaligus mewujudkan *“kepastian hukum yang adil”*;
38. Bahwa mengingat adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka diperlukan adanya *“pengecualian”* dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Dalam hukum selalu terdapat pengecualian. Terdapat adagium *“tidak ada hukum tanpa pengecualian”* (*no law without escape clause*) (Bagir Manan. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2016, hlm. 207-208). Adanya aturan pengecualian adalah guna memenuhi keadilan bagi setiap warga negara. Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. (Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as Suyuthi. *Al Asybah wa Al Nadhair*. Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1988, hlm. 35). Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali;
39. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan secara pasti mengingat adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu, penerapan pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dapat dibenarkan dan menjadi suatu keharusan. Pengecualian tersebut disamping menghindari adanya ketidakpastian hukum adalah juga untuk mewujudkan kemanfaatan hukum;

40. Bahwa perihal pengecualian terkait dengan "*persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan*" dan ini sejalan dengan perimbangan sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Dalam hal ini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya secara proporsional. Aristoteles mengatakan hukum menjadi indikator guna menentukan apakah sesuatu norma dalam peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Perihal pengecualian ini sangat penting guna menjamin berlakunya asas keadilan;
41. Bahwa sebuah hukum positif selalu memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu apabila suatu ketika terjadi kebuntuan dalam mewujudkan tujuan pencapaian keadilan, maka diperlukan suatu pengecualian yang progresif. Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh didasarkan pada logika peraturan perundang-undangan semata, namun lebih dari itu harus bersandar pula pada esensi kemanusiaan yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas. Pengecualian yang didasarkan pada hukum progresif ini terdapat pertimbangan nilai-nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis-pragmatis. Disini pengecualian sebagai alternatif penyelesaian terhadap adanya antinomi dan konflik norma yang bertentangan dengan aksiologi hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;
42. Bentham mengemukakan, "*kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar*" (*the greatest happiness of the greatest number*). Prinsip



kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan dalam pembentukan hukum. Aturan hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai aturan yang baik. Bagi Pemohon sebagai partai politik dan bahkan partai politik lainnya, kebahagiaan terbesar adalah manakala syarat usia minimal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih dimana hal ini merupakan akhir dari suatu tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah;

43. Bahwa seharusnya batas usia minimal diterapkan pada saat dilakukannya pelantikan sebagai Pasangan Calon terpilih. Penentuan batas usia minimal pada saat pelantikan tersebut menjadi relevan dan sekaligus meniadakan adanya antinomi dan konflik norma. Berlakunya batas usia minimal pada saat pelantikan lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, penerapan batas usia minimal pada saat pelantikan lebih menjamin terpenuhinya kemanfaatan bagi Pemohon, partai politik lainnya, dan masyarakat luas;
44. Bahwa menurut Ronald Dworkin maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (*rules*) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (*principles*). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dalam hal prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah (Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm. 21);
45. Bahwa aturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karenanya, memerlukan suatu pembetulan (*remedy*). Selain itu juga diperlukan adanya penyelarasan (harmonisasi) dengan melihat kondisi adanya tahapan-tahapan yang berjenjang dan demikian itu masih dalam masa

Halaman 18 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



pencalonan pada pemilihan kepala daerah;

46. Bahwa adanya berbagai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tentunya telah melewati batas usia sampai dengan pelantikan pasangan calon terpilih, maka sepatutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 memerlukan upaya koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil;
47. Bahwa koreksi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, namun usia minimal sebagaimana dimaksudkan diberlakukan terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih. Pemberlakuan usia minimal yang diterapkan pada saat pelantikan merupakan “jalan tengah” guna terpenuhinya prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif” dan sekaligus mewujudkan “kepastian hukum yang adil”;
48. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, dinyatakan antara lain sebagai berikut:  
*“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan perhitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan. Misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.”;*
49. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan tentang aspek kecermatan sebagaimana dalam Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 K/TUN/2014, dan Putusan Nomor 2/G/2013 /PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat secara luas;

50. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan asas proporsionalitas dalam hal prosedural, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Nomor 81 K/TUN/2006, menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
51. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar dalam upaya mewujudkan keadilan korektif melalui upaya pembetulan terhadap norma Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang bertentangan dengan UU 10/2016. Pembetulan terhadap norma pada pasal *a quo* setidaknya menunjuk pada aspek kecermatan, proporsionalitas dalam hal prosedural dan kepastian hukum itu sendiri;

Halaman 20 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



52. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan seluruh uraian Pemohon tersebut di atas dan untuk melindungi hak-hak Pemohon, maka mohon Mahkamah Agung untuk:

- Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"* sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

*"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"*

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*", sehingga pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

*"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., MH, Notaris di Jakarta (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 15, tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., MH, Notaris di

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta. (Bukti P-6);

7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA), tanggal 4 Juli 2023. (P-7);
8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penetapan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025. (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/IV/23 P/HUM/2024, tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Mei 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Uji Materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan sebagai berikut:

- 1) Para Pemohon adalah badan hukum publik partai politik yang merasa mengalami kerugian aktual maupun potensial karena menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur akibat pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020;
- 2) Para Pemohon menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN

- 1) Bahwa Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil

Halaman 24 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Nomor: 23/PER-PSG/IV/23P/HUM/2024 tertanggal 23 April 2024  
perkara *a quo*, pada tanggal 7 Mei 2023;

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur: “(4) *Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut*”;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan Para Pemohon *a quo* sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut berakhir, yaitu pada tanggal 20 Mei 2024, sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapat diterima;

### III. DALAM EKSEPSI

#### A. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*);

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil;
  - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami atau yang akan dialami dengan

Halaman 25 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan keberatan (dalam hal ini ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil); dan1

- e. apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
- 2) Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
  - 3) Bahwa adapun kaitannya dengan pasal yang diujikan dan dalil permohonan yang diuraikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 pada prinsipnya berimplikasi kepada Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam hal ini adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang dalam kedudukan hukumnya pada Undang Undang Dasar 1945 sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusi untuk dipilih dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan mengenai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
  - 4) Bahwa Para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya pada pokoknya menyatakan Pemohon merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA), dimana Pemohon sebagai Partai Politik yang akan mengusungkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
  - 5) Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur:

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



**Pasal 40**

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”;

- 6) Bahwa ketentuan sebagaimana penjelasan angka 5) baru dapat diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU Provinsi telah menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (2) dan Pasal 422 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota;
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan angka 5) dan angka 6) Para Pemohon secara nyata tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Hal ini dikarenakan Para Pemohon belum tentu menjadi Partai Politik yang dapat mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, yang artinya adalah Para Pemohon bukanlah merupakan pihak yang akan mengalami kerugian dengan adanya Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak



memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*;

#### IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

##### A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Dalam Pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
- 2) Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:
  - a. sebagai organ *legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
  - b. sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;



- 3) Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;
- 4) Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2) sampai dengan angka 3) di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;
- 5) Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
- 6) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;

- 7) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 5:*

*(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU;*

- 8) Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan, salah satunya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;
- 9) Bahwa sebagaimana penjelasan dimaksud di atas, terbukti bahwa Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan pembentukan Peraturan KPU Nomor 9/2020 *in casu* Pasal 4 ayat (1) huruf d sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Halaman 30 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

**B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020**

Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang tersusun sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon menyusun Peraturan KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu;
- 2) bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur: Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
- 3) bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
  - b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno;
  - c. melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR (Bukti T-1);
  - d. melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI (Bukti T-2);
  - e. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan

Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Anggota KPU dalam pleno KPU;

- f. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
- g. permohonan pengundangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya Peraturan KPU *a quo* telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 1 September 2020 (Bukti T-3);

4) bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (dengan menugaskan Direktur Harmonisasi), mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan salah satunya instansi terkait adalah Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang dalam penugasan untuk melakukan harmonisasi dilimpahkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Harmonisasi, yang kemudian teknis pelibatan pihak-pihak terkait melalui Surat Undangan Pembahasan suatu Rancangan Peraturan KPU dilakukan oleh Termohon;

5) bahwa proses harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan Peraturan KPU yang dipimpin oleh Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam Harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan dari aspek teknik *drafting* akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang juga dicermati pada saat Harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Bukti T-4);

- 6) bahwa selain itu, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan “*bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan*”;
- 7) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang akan diuraikan di bawah ini:
  - a. asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengenai adanya pengaturan lebih detail mengenai batasan penghitungan



syarat usia pada saat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur justru secara jelas memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hukum”;

- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan KPU, dimana Harmonisasi adalah untuk memastikan materi muatan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil



Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, karena secara eksplisit Peraturan KPU *a quo* sebagai dasar dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

f. asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 karena pembentukan norma Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 didasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menentukan batas usia kepada calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

g. asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau

Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Hal ini ditunjukkan dengan publikasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum;

- 8) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 31 Agustus 2020 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, serta pada tanggal 1 September 2020 diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

**C. Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang*

Halaman 36 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



*diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;*

- 2) Bahwa kemudian, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada bagian Umum huruf b pada pokoknya mengatur bahwa terdapat penambahan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang salah satunya adalah tahapan pendaftaran bakal calon, sehingga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur secara rinci dan *rigid* mengenai pengertian untuk membedakan antara Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon, persyaratan Bakal Pasangan Calon, proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon, di mana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU tersebut merupakan ketentuan yang bersifat teknis dan tidak bertentangan dengan substansi dari norma dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
- 5) Bahwa ketentuan dalam penjelasan angka 1) sampai dengan angka 4) tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pada tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dimulai dari pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah *in casu* bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan bakal pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana seseorang dikatakan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila telah didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020:  
*Pasal 4*  
(1) *"Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota*



dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”

- 8) Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 9) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci dan detail mengenai batas penghitungan usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sehingga Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu mengatur secara rinci dan *rigid* mengenai batas penghitungan usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghindari multitafsir dan ketidakpastian hukum, di mana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur penghitungan usia 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sejak penetapan Pasangan Calon;
- 10) Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10



Tahun 2016 sebagaimana penjelasan angka 6) juga tidak mengatur penghitungan batas usia pada saat pelantikan Pasangan Calon Terpilih, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut merupakan suatu *legal policy* (kebijakan hukum terbuka) *in casu* Termohon untuk menentukan kapan syarat usia bagi calon Kepala Daerah harus dipenuhi. Mendasarkan pada hal tersebut maka dibentuk norma dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Peraturan KPU yang mengatur mengenai batasan penghitungan minimal usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yaitu terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

11) Bahwa pelantikan Kepala Daerah bukan merupakan *domain* (ranah) Termohon, karena pelantikan dilakukan oleh presiden (*in casu* untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan jadwal serta tata cara pelantikan diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara, dimana ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden;

12) Bahwa selain itu juga, ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur:

*Pasal 160*

*“Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri”.*

Artinya, secara kewenangan kelembagaan, KPU dalam hal ini KPU Provinsi (dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur) memiliki kewenangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, dimana setelah KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Terpilih, proses pengesahan pengangkatan dan pelantikan dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri;

13) Bahwa berdasarkan pada penjelasan angka 10) s.d angka 12) tersebut di atas, menjadi tidak relevan ketika batas penghitungan usia minimal untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada saat pelantikan Pasangan Calon Terpilih. Hal ini didasarkan karena pelantikan Kepala Daerah bukan merupakan ranah Termohon dan sebagai wujud Termohon dalam menjaga dan memastikan prinsip kepastian hukum;

14) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana angka 1) s.d angka 13) tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mendalilkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Pemohon;

15) Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 juga telah memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas:

(1). Asas kejelasan rumusan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai



macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 karena pembentukan norma Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 didasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menentukan batas usia kepada calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

(2). Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, *gender*, atau status sosial. Pembentukan norma pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 khususnya mengenai frasa "*minimal usia 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*" apabila dikaitkan dengan melanggar prinsip asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, merupakan hal yang tidak relevan karena yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan berkaitan dengan latar belakang, dimana usia bukan termasuk kategori latar belakang;

(3). Asas ketertiban dan kepastian hukum, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang membatasi penghitungan minimal usia justru mewujudkan jaminan kepastian hukum;

16) Bahwa Termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif untuk membentuk peraturan, perlu mengatur secara rinci

Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



dan *rigid* hal prinsip dalam teknis penghitungan usia minimal Calon Kepala Daerah (dalam hal ini Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur) untuk menghindari terjadinya multitafsir dan memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak setiap warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah;

17) Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11 dan 12 angka 25 yang mendalilkan bahwa frasa *“terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”* pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip *“perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, prinsip *“kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, prinsip *“jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif”* dan tidak sejalan aksiologi hukum *“kepastian hukum”*. Mendasarkan pada penjelasan angka 15) dan angka 16) tersebut di atas, maka semakin jelas bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana Permohonan pada halaman 11 dan 12 angka 25 tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;

18) Bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 (Bukti T-5) pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi menyatakan, antara lain:

*“.....bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai 22 bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Halaman 44 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



*Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945." [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007]*

- 19) Bahwa selanjutnya sejalan dengan sikap yang telah diambil oleh Mahkamah (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007), pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 (Bukti T-6), tanggal 11 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi berpendapat meski norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon diatur dalam undang-undang yang berbeda, isu hukum yang dipersoalkan terkait pengaturan batas usia calon kepada daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sama dengan putusan 15//PUU-V/2007 dan putusan 58/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya: *"batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam undang-undang merupakan pelanggaran terhadap hak hak sipil dan politik rakyatnya, tidak beralasan menurut hukum, sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional*

Halaman 45 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



*memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.”;*

- 20) Bahwa berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penjelasan pada angka 18) dan angka 19) tersebut di atas, maka sikap dan pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku *mutatis mutandis* pula untuk perkara *a quo*, dimana pembentukan frasa “*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*” pada Pasal ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 merupakan suatu wujud dari *legal policy* (kebijakan hukum) yang dimiliki oleh Termohon sebagai pembentuk Peraturan KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembatasan penghitungan minimal usia untuk Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah *in casu* Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- 21) Bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 tidak mengalami perubahan norma dari Peraturan KPU yang sebelumnya yaitu norma pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. Mahkamah Agung pernah menjatuhkan putusan terhadap berkaitan dengan norma yang serupa dengan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 P/HUM/2019 (dengan Pemohon: dr. Raudi Akmal) (Bukti T-7), pada pokoknya menolak Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon dimaksud terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dengan pertimbangan hukum yaitu maksud dan tujuan penerbitan objek hak uji materiil oleh Termohon adalah untuk memberikan kepastian hukum atau sebagai pedoman mengenai sejak kapan penghitungan syarat usia 25 tahun bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, dan hal tersebut telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



kepastian hukum. Selain itu, hal tersebut merupakan perwujudan perlindungan hak setiap warga negara untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah;

22) Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 justru telah menjamin terwujudnya asas-asas Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya telah memenuhi asas adil;

23) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 tidak bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan, khususnya asas-asas yang didalilkan oleh Pemohon yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, dan kepastian hukum. Oleh karenanya, terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan keberatan Para Pemohon;

## V. KESIMPULAN

- 1) Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Halaman 47 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mendasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 3) Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak cacat formil dan masih berlaku, serta bersifat final dan mengikat;
- 4) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan Dokumen Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas mengenai Rancangan Peraturan KPU Nomor 9

Halaman 49 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-1);

2. Fotokopi Kumpulan Dokumen Pelaksanaan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang terdiri atas: a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 703/HK.02-SD/03/KPU/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 Perihal: Permohonan Harmonisasi 3 (tiga) rancangan Peraturan KPU terkait Pemilihan; dan b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 463/HK.02-Und/03/KPU/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 Perihal: Undangan Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan KPU. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Risalah Rapat Harmonisasi Pembahasan 2 Rancangan Peraturan KPU dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan 2020, tanggal 28 Agustus 2020. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007. (Bukti T-5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019. (Bukti T-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 P/HUM/2019, tanggal 11 Desember 2019. (Bukti T-7);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 12);

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;



- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menegaskan: *"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat"*;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil atas keberatan yang diajukan Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo*, adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana substansinya adalah mengenai mekanisme Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang ada padanya;



Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Komisi Pemilihan Umum berkenaan dengan pengaturan tersebut adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerbitan objek permohonan oleh Termohon, adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana pengaturan tersebut merupakan implementasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan, dalam hal ini adalah tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan



Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

### **Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*perorangan*" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan, bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Dengan demikian, Pemohon harus dapat menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai dua aspek, yakni:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan paradigma hukum mengenai kerugian yang terbentuk pasca Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013, Mahkamah Agung berprinsip bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu:



- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penetapan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum dan Yohanna Murtika selaku Sekretaris Jenderal Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8, dapat diketahui Pemohon benar merupakan suatu Partai Politik yang memiliki fungsi salah satunya untuk turut mengarahkan penyelenggaraan negara, serta terlibat dalam proses tersebut, dimana salah satunya memiliki hak untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam rangka memperjuangkan kepentingan, hak dan aspirasi rakyat Indonesia pada umumnya, serta memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan objek permohonan mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial, berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, dimana calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang dihitung sejak penetapan pasangan calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menilai selain kerugian yang bersifat normatif-konstitusional, hal yang didalilkan Pemohon juga bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Atas kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*), sehingga dapat dimungkinkan dengan dikabulkannya permohonan ini kerugian seperti itu tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon termasuk subjek hukum yang dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan, karena penerapan pengaturan dimaksud secara langsung berdampak pada potensi tidak dapat diusungnya pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Pemohon, dikarenakan ada perumusan norma dalam objek permohonan, yang sebenarnya menambahkan frasa norma sendiri yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon belum tentu menjadi Partai Politik yang dapat mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, yang artinya adalah Para Pemohon bukanlah merupakan pihak yang akan mengalami kerugian dengan adanya Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena hak mengusung kepala daerah merupakan hak yang dapat diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Sehingga terlepas apakah sebuah partai politik memenuhi syarat elektoral, eksistensi hak untuk dapat mengusung Calon Kepala Daerah baik oleh satu partai politik maupun dalam gabungan partai politik, maupun hak inisiatif mencalonkan warga negara, tetap menjadi hak sebuah partai politik yang tidak dapat dihilangkan oleh

Halaman 56 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat elektoral perolehan suara maupun prosentase kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, yakni apakah objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

### **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum, bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dimana dalam hal ini Termohon mempunyai kewenangan atribusi yaitu menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Umum maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;*

Menimbang, setelah meneliti redaksi maupun *memorie van toelichting* ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah Agung tidak menemukan penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota, harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas tidak menjelaskan kapan usia Calon Kepala Daerah itu dihitung, sementara dalam pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan-tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan Kepala Daerah dan tidak diaturnya secara tegas dalam Undang-Undang, pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah mana usia Calon Kepala Daerah harus terpenuhi, Termohon menerbitkan pengaturan objek permohonan *in litis* yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah harus terpenuhi pada tahapan Penetapan Calon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama riwayat pengaturan yang diterbitkan oleh Termohon perihal kapan usia Calon Kepala

Halaman 58 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah harus terpenuhi, Mahkamah Agung menemukan fakta hukum bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, dihitung pada saat pendaftaran;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 (*objectum litis*), Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan *open legal policy* oleh Termohon dalam memberi makna dan tafsir terhadap kapan terpenuhinya usia Calon Kepala Daerah, terbukti telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda satu dengan lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa mendatang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur pula perihal penggantian pasangan Calon Kepala Daerah oleh partai politik, dalam hal ada salah satu pasangan calon meninggal dunia, yang memberikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pengganti pasangan calon kepala daerah yang meninggal dunia. Pertanyaan hukum yang timbul adalah, apakah terhadap calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, dan apakah penghitungan terpenuhinya usia bagi calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon pertama kali, atau dihitung kembali sesuai penetapan pasangan calon pengganti? Keadaan ini menggambarkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila saat dipenuhinya usia Calon Kepala Daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon oleh Termohon, maka terdapat potensi kerugian dan diskriminasi bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota/Wakil Walikota pada saat telah melewati tahapan penetapan pasangan calon;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas dimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Termohon menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah harus dipenuhi pada saat pendaftaran calon, sementara di dalam objek Permohonan *in litis* Termohon menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa perubahan tafsir perihal kapan harus dipenuhinya usia Calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon dari waktu ke waktu merupakan inkonsistensi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara dan juga tidak berkesesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karenanya, Mahkamah Agung perlu memberikan pendapat perihal kapan syarat usia bagi Calon Kepala Daerah harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya hukum tata negara maupun hukum administrasi negara mengatur perihal apa saja bentuk organ pemerintahan dan bagaimana organ pemerintahan itu beroperasi, sehingga pokok pengaturan yang penting dalam perspektif hukum tata negara adalah struktur tata negara berupa organ-organ negara beserta pejabat dan administrator yang berada di dalamnya. Sementara dalam perspektif hukum administrasi negara, pokok pengaturan terpenting adalah apa saja kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan itu dan bagaimana tata cara serta substansi kewenangan itu digunakan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan. Oleh karenanya, perihal calon pejabat pemerintahan selayaknya bukan menjadi pokok pengaturan utama mengingat belum ada kewenangan dan kekuasaan melakukan tindakan publik yang diberikan kepada calon pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa pokok pikiran tersebut berkesesuaian dengan pokok pikiran yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, hal mana mengafirmasi bahwa dalam perspektif sistem tata negara kita pokok pengaturan terpenting adalah perihal organ negara beserta pejabat di dalamnya;

Halaman 60 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara filosofis semangat konstitusi sebagaimana tercermin dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberi titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang menduduki jabatan itu, maka makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dan melekat semua hak dan kewajibannya sebagai organ negara maupun sebagai pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa untuk menjembatani pokok pikiran pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta pengaturan dalam Undang-Undang yang telah mengatur syarat calon pejabat atau calon penyelenggara negara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih;

Menimbang, bahwa perihal substansi pengaturan mengenai syarat usia tersebut, juga termuat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta undang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana seluruhnya secara konsisten menegaskan bahwa pengaturan mengenai usia paling rendah, merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim, yang merupakan salah satu penyelenggara negara dengan kewenangan tertentu yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa *adressat* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengusung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh Termohon, hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas *original intent* Undang-Undang tersebut, terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa penghitungan harus terpenuhinya usia Calon Kepala Daerah adalah pada saat pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih, dan berkesesuaian pula dengan semangat yang terkandung dalam pengaturan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka kepada Termohon maupun kepada pihak terkait lainnya, agar dapat menyusun tahapan Pemilihan Kepala Daerah sejak tahap awal sampai dengan tanggal pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah, sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena kepastian hukum dalam memberi makna pasal terkait harus pula diartikan sebagai usia Calon Kepala Daerah sampai selesainya seluruh tahapan pemilihan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Halaman 62 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980), bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*", sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

*"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"*;

#### **Dissenting Opinion**

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek Hak Uji Materiil merupakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: "*(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **terhitung sejak penetapan Pasangan Calon***";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, objek Hak Uji Materiil *a quo* adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Majelis Hakim menilai objek Hak Uji Materiil termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek dalam permohonan uji materiil yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Anggota I, menilai bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji apakah objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan: "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*";

Halaman 64 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur secara rinci dan/atau detail mengenai batas penghitungan usia untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga untuk untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Termohon mengatur dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf d yang menyatakan: "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **terhitung sejak penetapan Pasangan Calon***";

Menimbang, bahwa frasa "*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*" adalah unsur-unsur ketentuan dalam Peraturan KPU *a quo* yang membedakan secara substantif antara objek Hak Uji Materiil dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga substansi objek Hak Uji Materiil yang diuji adalah apakah frasa "*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*", bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam melakukan uji materi adalah apa pokok pikiran dan bagaimana penalaran hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi Termohon dalam penambahan frasa *a quo* dan apakah frasa *a quo* sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan; dan keterbukaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, frasa "*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*" pada peraturan *a quo*, justru diperlukan untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga semakin jelas pokok pikiran, tujuan, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*. Frasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip "*perlakuan yang sama di hadapan hukum*", prinsip "*kesempatan yang sama dalam*



*pemerintahan", dan prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif";*

Menimbang, bahwa pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Limitasi waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pengaturan tersebut sejalan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota I berpendapat, bahwa norma objek Hak Uji Materiil tidak bertentangan dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil terhadap objek permohonan;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Eksepsi yang diajukan Termohon selayaknya dinyatakan ditolak;
- Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Pokok Permohonan dari Pemohon beralasan hukum, sehingga permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*", sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

*"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih";*

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 1966105141986121001

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)